



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI
Nomor : 421.9/120/PKBM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM KAPASI YENGGARBUN
DISTRIK SUPIORI UTARA KABUPATEN SUPIORI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kampung Warsa Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori, maka perlu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun di Kampung Fanjur Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;

c. bahwa pembentukan Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Nomor Tahun Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun Distrik Supiori Utara Kabupaten Supiori;
- KEDUA** : Menetapkan Penyelenggara/ Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pengelola/ Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kapasi Yenggarbun sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada pihak Pengelola/ Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori Pada
tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Supiori
Nomor : 421.9/120/2023
Tanggal : 12 Juli 2023

**SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARA/ PENGELOLA
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM KAPASI YENGGARBUN
DISTRIK SUPIORI UTARA KABUPATEN SUPIORI**

- PELINDUNG/PENASIHAT** : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
- PEMBINA** : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
- PENGURUS INTI** :
- Ketua/Pengelola : MARTHEN MANSOBEN
- Sekretaris : YAHYA MNIBER
- Bendahara : WAHYU POMBOS

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001